



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b> Jl.RayaPanglegurKM3,5Tlp.(0324)322231, 325786,Fax.(0324)327418Pamekasan web:www.unira.ac.id,email:info@unira.ac.id	<b>KODE</b>	
		BPM-UNIRA/SM-I.07/02/22	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		30 September 2022	
		Revisi 2	23 September 2022



# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MADURA 2022

	<b>UNIVERSITASMADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.07/09/22
		Tanggal	:	30 September 2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 7

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITASMADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-1.07/09/22
		Tanggal	: 30 September2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 2 dari 7

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b>  Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.</li> <li>5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.</li> <li>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</li> <li>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</li> <li>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
---	-----------------------------	--

2	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dalam mengendalikan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Madura, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah : 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Wakil Dekan I 4. Ketua Program Studi 5. Unit yang terkait dengan Standar pengelolaan pembelajaran
4	Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. 3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Unit Pengelola Program Studi wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 5. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</li> <li>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</li> <li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</li> <li>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</li> <li>f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi..</li> </ul>
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>2. Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>3. Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas.</li> <li>4. Universitas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>5. Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li> <li>6. Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling</li> </ol>

		<p>sedikit melalui pangkalan data Universitas.</p> <p>7. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas.</p> <p>8. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>9. Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</p>	
6	Strategi	<p>1. Rektor wajib menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>2. Rektor wajib menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program studi.</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <p>1. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan</p>	<p><b>Kriteria Ketercapaian</b></p> <p>PS memiliki SOP tentang penyusunan RPS</p> <p>PS memiliki SOP tentang pelaksanaan pembelajaran</p> <p>PS memiliki SOP tentang pelaksanaan monev pembelajaran</p> <p>PS memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran</p> <p>PS memiliki bukti sosialisasi SOP pengelolaan pembelajaran bagi tenaga kependidikan</p>

		berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas	
		2. Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program	PS memiliki buku kurikulum sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan PS memiliki RPS setiap mata kuliah
		Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	PS memiliki dokumen monev pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik
			PS memiliki dokumen hasil monev pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik
		4. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	PS memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1 Program Studi (PS) memiliki laporan kinerja setiap dosen dalam pelaksanaan pembelajaran	PS memiliki laporan kinerja setiap dosen dalam pelaksanaan pembelajaran
8	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan Standar pengelolaan pembelajaran adalah: 1. Standar Mutu Pembelajaran 2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum	

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti</li><li>3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti</li><li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti</li><li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017</li><li>7. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.</li></ol>
---	-----------	---